



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/KEP.10-DinsosP3A/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. bahwa untuk mencegah, mengurangi, melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu penanganan secara terpadu baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelayanan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk pengurus pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


HANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.10 -Dinsos P3A/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. SEKRETARIS : Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1 Orang)
- V. ANGGOTA PNS : 1. Unsur Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1 Orang);
2. Unsur Dinas Kesehatan (1 Orang);
3. Unsur Pelayanan Perempuan dan Anak - Polres Purwakarta (4 Orang);
4. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).
- VI. ANGGOTA NON PNS : 1. Petugas Tenaga Ahli (5 Orang);
2. Petugas Pengumpul Data Pengaduan P2TP2A (2 Orang);
3. Petugas Pengolah Data Pengaduan P2TP2A (2 Orang);
4. Petugas *Entry* Data Pengaduan Laporan P2TP2A (1 Orang);
5. Advokat (1 Orang).

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.10-Dinsos P3A/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. PENANGGUNGJAWAB : Mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
 - b. memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
 - c. memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
- II. PEMBINA : Mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua dan Bidang-bidang;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan teknis operasional;
- III. KETUA : Mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
 - b. mengkoordinasikan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
 - c. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- IV. SEKRETARIS : Mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;

c. mengkoordinasikan penyusunan Laporan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Ahli dan Advokat;

d. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya.

V. ANGGOTA PNS

: Mempunyai tugas :

- a. penjangkauan korban/rujukan kasus;
- b. koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan;
- c. pencatatan dan laporan kasus.

VI. PETUGAS TENAGA AHLI

: Mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan konseling awal kepada korban kekerasan :
 1. mendengar Aktif;
 2. melakukan Refleksi;
 3. melakukan Klarifikasi;
 4. membuat kesimpulan masalah bersama;
 5. menentukan masalah mana yang akan ditangani terlebih dahulu;
 6. penggalan alternatif penyelesaian masalah;
 7. pembuatan keputusan bersama.
- b. Konseling lanjutan kepada korban kekerasan :
 1. bila konseling diperlukan kembali;
 2. konseling lanjutan dapat dilakukan diluar maupun dalam shelter;
 3. bila korban tidak tinggal di shelter, korban harus datang ketempat pelayanan, dan jika korban tidak datang maka petugas perlu melakukan *home visit* (kunjungan kerumah);
 4. *home visit* dilakukan bila penanganan lanjutan harus melibatkan keluarga atau orang lain dilingkungan korban.
- c. pendampingan dan perlindungan saksi atau korban;
- d. melaporkan kegiatan sesuai dengan bidang dan keahliannya.

VII. TENAGA PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA P2TP2A

: Mempunyai tugas :

- a. mencatat identitas korban;
- b. mencatat identitas pelaku;
- c. mencatat hubungan antara korban dengan pelaku;
- d. mencatat tempat kejadian;
- e. mencatat waktu atau tanggal Kejadian;
- f. mencatat jenis kekerasan;
- g. mencatat narasi kejadian;
- h. mencatat nomor kejadian;
- i. mencatat keterangan Kasus baru atau rujukan;
- j. menyusun pelaporan dari kasus-kasus sudah teridentifikasi.

VIII. PETUGAS *ENTRY*
DATA LAPORAN
P2TP2A

- : Mempunyai tugas :
- a. bertanggungjawab terhadap input Data Korban Kekerasan P2TP2A;
 - b. pencetakan dokumen sesuai Standard Prosedur P2TP2A;
 - c. memasukan/menginput dan mengeluarkan Data Korban Kekerasan P2TP2A;
 - d. melaporkan Data Korban Kekerasan P2TP2A melalui E-mail.

IX. ADVOKAT

- : Mempunyai tugas :
- a. pendamping dan Perlindungan saksi atau korban;
 - b. pendekatan sensitif gender untuk membantu korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya;
 - c. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembantuan BAP;
 - d. bantuan hukum dalam proses penentuan di kejaksaan;
 - e. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - f. bantuan hukum dalam proses keputusan sidang pengadilan hingga adanya keputusan hukum tetap.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA